



PUTUSAN
Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fitra Bahari;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Februari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tirtosari No.80 C Kelurahan Banten kecamatan Medan Tembung.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Fitra Bahari ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor ; Sp.Kap/2805/X/RES 4.2/2020/Res.Narkoba tanggal 26 Oktober 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/2805.B/X/RES 4.2/2020/Res.Narkoba tanggal 29 Oktober 2020 ;

Terdakwa Fitra Bahari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021



7. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mahadi Putra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/17 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Padang No.68 kelurahan Banten kecamatan Medan Tembung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Mahadi Putra ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor ; Sp.Kap/2806/X/RES 4.2/2020/Res.Narkoba tanggal 26 Oktober 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/2806.B/X/RES 4.2/2020/Res.Narkoba tanggal 29 Oktober 2020 ;

Terdakwa Mahadi Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021

Terdakwa Fitra Bahari didampingi oleh Penasihat Hukum **LAURENCIUS HASIBUAN, SH., RONDANG DL ARITONANG, SH., dan MARIHOT P. SITANGGANG, SH.,** Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 896/Pid.Sus/2021/PN.Lbp tanggal 21 April 2021 ;

Terdakwa Mahadi Putra didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **BENJAMIN MANURUNG, SH. CLA., BINTANG HAPOSAN MARPAUNG, SH., dan JOSUA OLOAN SIREGAR, SH. S.Sos,** Masing – masing adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARSAROAN,** yang beralamat di Jalan Panca No. 2 Kelurahan Harjo Sari II, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/203/Hkm. 00/IV/2021, tanggal 06 April 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 01 April 2021 dan tanggal 02 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 01 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitra Bahari dan Terdakwa Mahadi Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fitra Bahari dan Terdakwa Mahadi Putra dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan Denda Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) Bulan Penjara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dompot ;
 - 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan Narkotika dengan sebutan Shabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram ;Dirampas untuk Dimusnahkan ;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dan permohonan terdakwa Fitra Bahari dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa Mahadi Putra melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis pada persidangan tertanggal 14 Juli 2021, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRA BAHARI** dan terdakwa **MAHADI PUTRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **PRIMAIR** “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman “sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009;
2. Menyatakan Terdakwa **FITRA BAHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menguasai, menyediakan narkotika golongan I Bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa **MAHADI PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengetahui namun tidak melaporkan adanya pelanggaran pidana NARKOTIKA” sebagaimana yang diatur dan diancam pada pasal 131 UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan segala aspek pemidanaan yang tepat bagi terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

dirampas untuk negara.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan para terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa **FITRA BAHARI** dan Terdakwa **MAHADI PUTRA** pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan Tirtosari No.80 C Kelurahan Banten kecamatan Medan Tembung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP) atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Maruli T. Sitanggang, saksi Aman Sebayang, saksi Roy Sembiring dan saksi Indra Manik yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan, menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di jalan Tirtosari No.80 C Kelurahan Banten kecamatan Medan Tembung kota Medan ada 2 (dua) orang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa **FITRA BAHARI** dan Terdakwa **MAHADI PUTRA** dan pada saat dilakukan penggeledahan di dapur rumah Terdakwa Fitra Bahari ditemukan dari atas semen dapur berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Ketika diinterogasi Para Terdakwa mengakui

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti yang disita para saksi adalah milik para Terdakwa, dimana Terdakwa Mahadi Putra memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Fitra Bahari dengan cara membeli per- 1 gram nya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Fitra Bahari memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari IPAN (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan tujuan para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk di jual. Bahwa para Terdakwa dalam hal permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan para Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka para Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 888/01.37.00 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **SRI WINARTI** selaku kepala Unit PT Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala dengan hasil penimbangan barang bukti milik para Terdakwa atas nama **FITRA BAHARI** dan **MAHADI PUTRA** berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 11689/NNF/2020 tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Fram.,Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik para Terdakwa atas nama **FITRA BAHARI** dan **MAHADI PUTRA** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. –

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa **FITRA BAHARI** dan Terdakwa **MAHADI PUTRA** pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan Tirtosari No.80 C Kelurahan Banten kecamatan Medan Tembung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP) atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Maruli T. Sitanggang, saksi Aman Sebayang, saksi Roy Sembiring dan saksi Indra Manik yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan, menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di jalan Tirtosari No.80 C Kelurahan Banten kecamatan Medan Tembung kota Medan ada 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa **FITRA BAHARI** dan Terdakwa **MAHADI PUTRA** dan pada saat dilakukan penggeledahan di dapur rumah Terdakwa Fitra Bahari ditemukan dari atas semen dapur berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Ketika diinterogasi Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang disita para saksi adalah milik para Terdakwa, dimana Terdakwa Mahadi Putra memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Fitra Bahari dengan cara membeli per- 1 gram nya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Fitra Bahari memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari IPAN (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan tujuan para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk di jual. Bahwa para Terdakwa dalam hal permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan para Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka para Terdakwa ditangkap berikut



barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 888/01.37.00 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **SRI WINARTI** selaku kepala Unit PT Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala dengan hasil penimbangan barang bukti milik para Terdakwa atas nama **FITRA BAHARI** dan **MAHADI PUTRA** berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 11689/NNF/2020 tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Fram., Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik para Terdakwa atas nama **FITRA BAHARI** dan **MAHADI PUTRA** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Manik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi saksi Roy Sembiring, Maruli T. Sitanggang dan Aman Sebayang lakukan terhadap Terdakwa I. Fitra Bahari dan Terdakwa II. Mahadi Putra karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22 Wib di Jalan Tirtosari No 80 C



Kelurahan Banten Kecamatan Medan Tembung Kota tepatnya di dalam rumah Terdakwa I. Fitra Bahari ;

- Bahwa sebelumnya saksi, saksi Roy Sembiring, Maruli T. Sitanggang dan Aman Sebayang yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di jalan Tirtosari No.80 C Kelurahan Banten kecamatan Medan Tembung kota Medan ada 2 (dua) orang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, yang mana berdasarkan informasi tersebut saksi saksi Roy Sembiring, Maruli T. Sitanggang dan Aman Sebayang langsung menuju tempat yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, saksi, saksi Roy Sembiring, Maruli T. Sitanggang dan Aman Sebayang melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, dan melihat hal tersebut, saksi saksi Roy Sembiring, Maruli T. Sitanggang dan Aman Sebayang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Fitra Bahari dan Terdakwa II. Mahadi Putra ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari atas semen dapur yang ada di dapur rumah Terdakwa I. Fitra Bahari sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari tangan Terdakwa II. Mahadi Putra, yang mana atas pertanyaan saksi, saksi Roy Sembiring, Maruli T. Sitanggang dan Aman Sebayang, Terdakwa I. Fitra Bahari dan Terdakwa II. Mahadi Putra mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I. Fitra Bahari, sedangkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu yang telah terjual dan rencananya hendak disetorkan Terdakwa II. Mahadi Putra kepada Terdakwa I. Fitra Bahari ;

- Bahwa Terdakwa II. Mahadi Putra mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa I. Fitra Bahari dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa I. Fitra Bahari memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara



membelinya dari IPAN (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Fitra Bahari dan Terdakwa II. Mahadi Putra membeli Narkotik jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;

- Bahwa Terdakwa I. Fitra Bahari dan Terdakwa II. Mahadi Putra tidak ada ijin untuk membeli dan menjual Narkotika jenis Shabu tersebut ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Roy Sembiring dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi, saksi Indra Manik, Maruli T. Sitanggang dan Aman Sebayang lakukan terhadap Terdakwa I. Fitra Bahari dan Terdakwa II. Mahadi Putra karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22 Wib di Jalan Tirtosari No 80 C Kelurahan Banten Kecamatan Medan Tembung Kota tepatnya di dalam rumah Terdakwa I. Fitra Bahari ;

- Bahwa sebelumnya saksi, saksi Indra Manik, Maruli T. Sitanggang dan Aman Sebayang yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabe Medan menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di jalan Tirtosari No.80 C Kelurahan Banten kecamatan Medan Tembung kota Medan ada 2 (dua) orang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, yang mana berdasarkan informasi tersebut saksi saksi Indra Manik, Maruli T. Sitanggang dan Aman Sebayang langsung menuju ketempat yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;

- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut, saksi, saksi Indra Manik, Maruli T. Sitanggang dan Aman Sebayang melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan sedang melakukan transaksi



jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, dan melihat hal tersebut, saksi saksi Indra Manik, Maruli T. Sitanggang dan Aman Sebayang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Fitra Bahari dan Terdakwa II. Mahadi Putra ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari atas semen dapur yang ada di dapur rumah Terdakwa I. Fitra Bahari sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari tangan Terdakwa II. Mahadi Putra, yang mana atas pertanyaan saksi, saksi Indra Manik, Maruli T. Sitanggang dan Aman Sebayang, Terdakwa I. Fitra Bahari dan Terdakwa II. Mahadi Putra mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I. Fitra Bahari, sedangkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu yang telah terjual dan rencananya hendak disetorkan Terdakwa II. Mahadi Putra kepada Terdakwa I. Fitra Bahari ;

- Bahwa Terdakwa II. Mahadi Putra mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa I. Fitra Bahari dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa I. Fitra Bahari memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari IPAN (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Fitra Bahari dan Terdakwa II. Mahadi Putra membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;

- Bahwa Terdakwa I. Fitra Bahari dan Terdakwa II. Mahadi Putra tidak ada ijin untuk membeli dan menjual Narkotika jenis Shabu tersebut ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Fitra Bahari



- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan Terdakwa II. Mahadi Putra karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22 Wib di Jalan Tirtosari No 80 C Kelurahan Banten Kecamatan Medan Tembung Kota tepatnya di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa membeli 2 (dua) gram narkoba dengan sebutan shabu shabu kepada IPAN (dpo) di jalan titisewa Medan, kemudian Terdakwa pergi menuju rumahnya yang ada di Jalan Tintosan No 80 C Kel Banten Kec Medan Tembung dimana pada saat Terdakwa berada di simpang 4 tirtosari sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa II. Mahadi Putra menemui Terdakwa dan meminta shabu untuk dijual, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) gram shabu kepada Terdakwa II. Mahadi Putra selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya di Jalan Tirtosari No 80 C Kel. Banten Kec Medan Tembung dan meletakkan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu diatas lantai kamar ;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian Terdakwa II. Mahadi Putra datang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk menyetorkan sebagian uang hasil penjualan shabu kepada Terdakwa akan tetapi tiba – tiba datang anggota kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa II. Mahadi Putra yang mana tepatnya dari tangan Terdakwa II. Mahadi Putra ditemukan uang tunai sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dimana berdasarkan keterangan Terdakwa II. Mahadi Putra bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan shabu yang akan disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa dimana dari atas lantai ruang dapur rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba dengan sebutan shabu, dimana Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. Mahadi Putra berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa II. Mahadi Putra membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Mahadi Putra tidak ada ijin untuk membeli dan menjual Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Terdakwa II. Mahadi Putra

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan Terdakwa I. Fitra Bahari karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22 Wib di Jalan Tirtosari No 80 C Kelurahan Banten Kecamatan Medan Tembung Kota tepatnya di dalam rumah Terdakwa I. Fitra Bahari ;
- Bahwa sebelumnya pada Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menemui Terdakwa I. Fitra Bahari di jalan Simpang 4 Tirta san kemudian Terdakwa meminta kepada Terdakwa I. Fitra Bahari shabu untuk dijualnya kemudian Terdakwa I. Fitra Bahari memberikan 1 (satu) gram narkotika dengan sebutan shabu shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa I. Fitra Bahari pergi dimana sebahagian shabu tersebut Terdakwa gunakan di rumah kosong disekitar tempat tersebut dan sebagian lagi Terdakwa jual dengan harga Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) ;
- sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menjumpai Terdakwa I. Fitra Bahari ke rumahnya dengan tujuan untuk menyetorkan sebagian uang hasil penjualan shabu kepada Terdakwa I. Fitra Bahari namum pada saat Terdakwa ingin menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada Terdakwa I. Fitra Bahari kemudian datang anggota kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa I. Fitra Bahari dimana dari tangan Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp 80 000- (delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap rumah

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Fitra Bahari dan dari atas ruang dapur rumah Terdakwa I. Fitra Bahari ditemukan 1 (satu) buah dompet yang plastic klip yang berisi narkoba jenis Shabu ;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang merupakan uang hasil penjualan shabu dan rencananya hendak disetorkan kepada Terdakwa I. Fitra Bahari sedangkan shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I. Fitra Bahari yang membelinya dari IPAN (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa I. Fitra Bahari membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Fitra Bahari tidak ada ijin untuk membeli ataupun menjual Narkoba jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dompet ;
- 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan Narkoba dengan sebutan Shabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram ;
- Uang Tunai sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 11689/NNF/2020 tanggal 30 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **FITRA BAHARI dan MAHADI PUTRA** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 88/01.37.00/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI WINARTI,, Selaku Pemimpin PT. Penggadaian (persero) UPC MEDAN MANDALA dan dihadapan AIPDA ESPANA R. SEMBIRING, SH., Nrp. 82070026 yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22 Wib di Jalan Tirtosari No 80 C Kelurahan Banten Kecamatan Medan Tembung Kota tepatnya di dalam rumah Terdakwa I. Fitra Bahari, saksi Indra Manik, saksi Roy Sembiring, Maruli T. Sitanggang dan Aman Sebayang yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Fitra Bahari dan Terdakwa II. Mahadi Putra karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi Indra Manik, saksi Roy Sembiring, Maruli T. Sitanggang dan Aman Sebayang yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di jalan Tirtosari No.80 C Kelurahan Banten kecamatan Medan Tembung kota Medan ada 2 (dua) orang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, yang mana berdasarkan informasi tersebut saksi Indra Manik, saksi Roy Sembiring, Maruli T. Sitanggang dan Aman Sebayang langsung menuju tempat yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut, saksi Indra Manik, saksi Roy Sembiring, Maruli T. Sitanggang dan Aman Sebayang melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, dan melihat hal tersebut, saksi Indra Manik, saksi Roy Sembiring, Maruli T. Sitanggang dan Aman Sebayang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Fitra

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahari dan Terdakwa II. Mahadi Putra dimana pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari atas semen dapur yang ada di dapur rumah Terdakwa I. Fitra Bahari sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari tangan Terdakwa II. Mahadi Putra, yang mana atas pertanyaan saksi Indra Manik, saksi Roy Sembiring, Maruli T. Sitanggang dan Aman Sebayang, Terdakwa I. Fitra Bahari dan Terdakwa II. Mahadi Putra mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I. Fitra Bahari, sedangkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu yang telah terjual dan rencananya hendak disetorkan Terdakwa II. Mahadi Putra kepada Terdakwa I. Fitra Bahari ;

- Bahwa Terdakwa II. Mahadi Putra mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa I. Fitra Bahari dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa I. Fitra Bahari shabu tersebut dibelinya dari IPAN (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Fitra Bahari dan Terdakwa II. Mahadi Putra membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dimana baik Terdakwa I. Fitra Bahari maupun Terdakwa II. Mahadi Putra tidak ada ijin untuk membeli dan menjual Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 11689/NNF/2020 tanggal 30 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **FITRA BAHARI dan MAHADI PUTRA** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Berita Acara Penimbangan Nomor : 88/01.37.00/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI WINARTI,, Selaku Pemimpin PT. Penggadaian (persero) UPC MEDAN MANDALA dan dihadapan AIPDA ESPANA R. SEMBIRING, SH., Nrp. 82070026 yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Subsidair melanggar **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" tentunya identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Fitra Bahari dan Mahadi Putra yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Para terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas Para terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa I. Fitra Bahari dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. Mahadi Putra, sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Para terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud Fitra Bahari dan Mahadi Putra adalah diri Para terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Para terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Para terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” Terdakwa I. Fitra Bahari dan Terdakwa II. Mahadi Putra, sehingga dengan demikian maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad-2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink, Hukum Pidana**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan



dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Apotek lainnya
 - Balai pengobatan
 - Dokter
 - Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
 - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (**Pasal 43 ayat (5)**);
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (1)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (**Pasal 53 ayat (2)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Pasal 53 ayat (3)**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Para terdakwa terkait unsur melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 11689/NNF/2020 tanggal 30 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **FITRA BAHARI dan MAHADI PUTRA** adalah benar



Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61
Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Para terdakwa yang melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat **alternatif** dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22 Wib di Jalan Tirtosari No 80 C Kelurahan Banten Kecamatan Medan Tembung Kota tepatnya di dalam rumah Terdakwa I. Fitra Bahari, saksi Indra Manik, saksi Roy Sembiring, Maruli T. Sitanggang dan Aman Sebayang yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Fitra Bahari dan Terdakwa II. Mahadi Putra karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi Indra Manik, saksi Roy Sembiring, Maruli T. Sitanggang dan Aman Sebayang yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di jalan Tirtosari No.80 C Kelurahan Banten kecamatan Medan Tembung kota Medan ada 2 (dua) orang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, yang mana berdasarkan informasi tersebut saksi Indra Manik, saksi Roy Sembiring, Maruli T. Sitanggang dan Aman Sebayang langsung menuju tempat yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, saksi Indra Manik, saksi Roy Sembiring, Maruli T. Sitanggang dan Aman Sebayang melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, dan melihat hal tersebut, saksi Indra Manik, saksi Roy Sembiring, Maruli T. Sitanggang dan Aman Sebayang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Fitra Bahari dan Terdakwa II. Mahadi Putra dimana pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari atas semen dapur yang ada di dapur rumah Terdakwa I. Fitra Bahari sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari tangan Terdakwa II. Mahadi Putra, yang mana atas pertanyaan saksi Indra Manik, saksi Roy Sembiring, Maruli T. Sitanggang dan Aman Sebayang, Terdakwa I. Fitra Bahari dan Terdakwa II. Mahadi Putra mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I. Fitra Bahari, sedangkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu yang telah terjual dan rencananya hendak disetorkan Terdakwa II. Mahadi Putra kepada Terdakwa I. Fitra Bahari ;
- Bahwa Terdakwa II. Mahadi Putra mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa I. Fitra Bahari dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa I. Fitra Bahari shabu tersebut dibelinya dari IPAN (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Fitra Bahari dan Terdakwa II. Mahadi Putra membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dimana baik Terdakwa I. Fitra Bahari maupun Terdakwa II. Mahadi Putra tidak ada ijin untuk membeli dan menjual Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 11689/NNF/2020 tanggal 30 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **FITRA BAHARI dan MAHADI PUTRA** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 88/01.37.00/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI WINARTI,, Selaku Pemimpin PT. Penggadaian (persero) UPC MEDAN MANDALA dan dihadapan AIPDA ESPANA R. SEMBIRING, SH., Nrp. 82070026 yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I. Fitra Bahari dan Terdakwa II. Mahadi Putra adalah sebagai orang yang melakukan permufakatan jahat membeli dan Menjual Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari atas semen dapur yang ada di dapur rumah Terdakwa I. Fitra Bahari sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari tangan Terdakwa II. Mahadi Putra yang mana Terdakwa II. Mahadi Putra mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa I. Fitra Bahari dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa I. Fitra Bahari shabu tersebut dibelinya dari IPAN (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa II. Mahadi Putra mengakui jika uang yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan shabu dan rencananya hendak disetorkan Terdakwa II. Mahadi Putra kepada Terdakwa I. Fitra Bahari, dimana cara para terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu para terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian para terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman, maka keberadaan para terdakwa membeli dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ***“tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”***

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa di dalam pembelaanya secara tidak langsung menyatakan agar perbuatan terdakwa I. Fitra Bahari dibuktikan sebagai perbuatan memiliki dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman sedangkan Terdakwa II. Mahadi Putra dibuktikan sebagai perbuatan mengetahui namun tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, sementara tuntutan pidana Penuntut Umum, membuktikan bahwa perbuatan Para terdakwa adalah sebagai perbuatan tanpa hak membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II. Mahadi Putra, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Mahadi Putra ditemukan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari tangan Terdakwa II. Mahadi Putra, yang mana atas keterangan Terdakwa II. Mahadi Putra bahwa uang tersebut adalah merupakan uang hasil penjualan shabu yang hendak disetorkannya kepada Terdakwa I. Fitra Bahari, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan benar adanya tindakan menjual ataupun membeli dengan ditemukannya uang sebagai alat yang digunakan untuk melakukan jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II. Mahadi Putra tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan para terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada para terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan para terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* para terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri para terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi para terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi para terdakwa



sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri para terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi para terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar para terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar para terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot dan 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan Narkotika dengan sebutan Shabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang Tunai sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Fitra Bahari dan Terdakwa II. Mahadi Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I ”** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, Denda masing - masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Penjara masing – masing selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dompot ;
 - 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan Narkotika dengan sebutan Shabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram ;Dirampas untuk Dimusnahkan ;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021, oleh kami, Irwansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn. dan Erwinson Nababan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dariantio Saragih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Berkat Manuel Harefa, SH.,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang
di Labuhan Deli dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Irwansyah, S.H.,

Erwinson Nababan, SH.,

Panitera Pengganti,

Darianto Saragih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)